

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Adapun aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Sebagaimana Hukum diberlakukan demi menjaga keadilan masyarakat, Hukum Pidana Indonesia menjadi tonggak utama untuk melindungi serta menghukum kejahatan atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum dibagi menjadi dua yaitu Hukum Formil dan Hukum Materiil yang keduanya hidup demi menjaga ketertiban masyarakat. Menurut Utrecht, pengertian tindak pidana yaitu meliputi perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melakukan itu) “peristiwa pidana” adalah suatu peristiwa hukum (peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum).²

Lebih lanjut, bahwa kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana pemberantasannya merupakan persoalan yang tiada henti diperdebatkan. Kejahatan merupakan persoalan manusia dan oleh karena itu dimana ada manusia disitu ada kejahatan, semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam

¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 1

² Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas. Hal. 252

KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Khususnya mengenai kejahatan Pembunuhan Berencana, sebagaimana yang telah dimuatkan pada pasal 340 KUHP yang menyatakan bahwa; “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Adapun mengenai Pembunuhan biasa yang telah dimuatkan pada Pasal 338 KUHP yakni; “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”.³

Perbedaan antara kedua tindak pidana pembunuhan biasa dan berencana yakni terletak pada unsur “dengan rencana terlebih dahulu (berencana).” Tindak pidana pembunuhan terwujud atau terjadi oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak membunuh dengan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terwujud atau terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak.⁴

Adapun KUHP tidak merumuskan pengertian dan syarat unsur berencana. Hal ini berbeda dengan beberapa istilah dalam KUHP yakni seperti luka berat, makar, dan pemufakatan jahat. Pengertian istilah-istilah tersebut dirumuskan oleh KUHP dalam

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 82.

⁴ Echwan Iriyanto, 2021, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Yudisial Vol. 14, No. 1, 20.

Bab IX tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang. Meskipun demikian, pengertian dan syarat unsur berencana dapat diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) dan/atau Putusan Hakim (yurisprudensi).

Keadaan tersebut diatas sangat wajar, sebagaimana diungkapkan oleh Mertokusumo yang menyatakan bahwa kehidupan Masyarakat yang sangat luas tentu seluruhnya tidak dapat diatur dengan peraturan perundang-undangan secara lengkap dan jelas, maka harus dicari dan ditemukan hukumnya. Pada dasarnya setiap orang yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum melakukan penemuan hukum.⁵

Oleh karena itu, Hakim dituntut teliti dan cermat dalam mempertimbangkan kasus tindak pidana pembunuhan berencana. Jangan sampai perbuatan yang dilakukan terdakwa sebenarnya pembunuhan biasa, diputus dengan pembunuhan berencana atau sebaliknya. Dalam hal ini, dikarenakan Hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana erat hubungannya dengan nasib seseorang yakni apakah pidana yang diputuskan hakim adalah pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun, hal tersebut tergantung pada pertimbangan hakim yang menyatakan unsur berencana terbukti atau tidak.

Berangkat dari hal diatas, bahwa terdapat kasus yang dimana pertimbangan hakim bagi penulis kurang tepat dalam hal menerapkan pasal terkait pembunuhan berencana yakni pada Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln. Sebagaimana kasus posisi pada Putusan tersebut yakni terdakwa Sabini telah memberikan racun terhadap korban ialah Hanif Dwi Susanti. Penyebab perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sabini dikarenakan terdakwa merasa dendam terhadap Suami dari Hanif Dwi Susanti yakni Sigit Nugroho. Perasaan dendam ini muncul diawali oleh Saksi Sigit Nugroho menghampiri Terdakwa Sabini yang dikira sabini telah mengatakan kata “Lonte” terhadap istri sigit yakni korban Hanif Dwi Susanti.

Lebih lanjut, bahwa dikarenakan Saksi Sigit Nugroho menghampiri untuk mengklarifikasi dugaan penghinaan tersebut, selanjutnya saksi Sigit Nugroho memberikan ancaman berupa akan membunuh terdakwa Sabini. Oleh karena ancaman dan pelabrakan yang dilakukan oleh saksi Sigit Nugroho tersebut, Terdakwa Sabini merasa dendam dan berfikir akan membunuh terlebih dahulu saksi Sigit Nugroho menggunakan racun Apotas. Perbuatan tersebut mulai dilakukan oleh Terdakwa Sabini

⁵ Echwan Iriyanto, *Op.Cit.* 21.

dengan membeli Apotas sebanyak 4 butir untuk kemudian dihaluskan lalu dimasukkan kedalam air mineral.

Hingga mendapat moment yang pas yakni Ketika Saksi Sigit Nugroho dan Korban Hanif Dwi Susanti sedang keluar kota, Terdakwa Sabini kemudian menaruh air mineral yang telah terisi racun tersebut di kulkas yang berada didalam rumah saksi Sigit Nugroho. Alhasil, pada kemudian hari setelah saksi dan korban kembali kerumah, istri Saksi Sigit Nugroho yakni korban Hanif Dwi Susanti yang merasa haus kemudian meminum air mineral tersebut. Setelah meminumnya, kondisi Korban kemudian mengalami kejang-kejang hingga pada akhirnya dinyatakan telah meninggal dunia.

Berdasarkan uraian kasus posisi diatas, Bahwa di dalam Pertimbangan Hakim yakni menjerat perbuatan Terdakwa Sabini yang telah terbukti melakukan Pembunuhan Berencana sebagaimana dimuatkan pada pasal 340 KUHP. Sebagaimana yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan.

Penerapan pasal 340 KUHP oleh Hakim diatas, tentu menjadi menarik untuk dianalisis dikarenakan unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dapat dibuktikan dengan adanya rentang waktu untuk mempersiapkan perbuatan pembunuhan yang dilakukan dengan tenang oleh Sabini. Akan tetapi, menjadi hal yang problematis dikarenakan rencana awalnya sabini yang seharusnya berkehendak untuk membunuh sang suami yakni Sigit Nugroho, melainkan yang menjadi korban yakni sang istri Hanif Dwi Susanti. Seperti yang diketahui mengenai asas bahwa “tiada pidana tanpa kesalahan”, artinya bahwa segala bentuk perbuatan pidana tidak dapat dipidana tanpa disertai kesalahan.⁶ Berangkat dari asas tersebut, bahwa unsur kesalahan patut dipertimbangkan sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, sehingga Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan objektif di penelitian tugas akhir ini dengan judul “Implementasi Teori Kesengajaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln)”.

⁶ Eddy Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 153

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi teori kesengajaan dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln ditinjau dari teori kesengajaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi teori kesengajaan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan 26/Pid.B/2022/PN.Kln.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln ditinjau dari Teori Kesengajaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan implementasi teori kesengajaan dari pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan 26/Pid.B/2022/PN.Kln dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln ditinjau dari Teori Kesengajaan.
2. Sedang secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pidana dan/atau Hukum Acara Pidana dalam rangka menambah pengetahuan ataupun wawasan serta pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan teori-teori ilmu hukum khususnya tentang permasalahan yang diteliti oleh Penulis.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi Akademisi maupun sebagai pertimbangan bagi penelitian lanjutan yang berkenaan dengan penelitian Penulis.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan rujukan tambahan bagi Lembaga dan/atau Instansi yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu dari Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Sosial Masyarakat dan/atau Penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi bahan masukan khususnya bagi Penegak Hukum agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sehingga dapat terciptanya Efektivitas dalam Penegakkan Hukum.

E. Metode Penelitian

“Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten”.⁷ Sedangkan metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode adalah cara yang telah dipikir baik-baik dan teratur untuk mencapai suatu maksud (dalam ilmu pengetahuan).⁸ Oleh karena itu, Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁹ Maka, Penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam memecahkan dan/atau menjawab terkait rumusan masalah penulis adalah Jenis Penelitian Yuridis Normatif (*Normative Legal Research*), yakni Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka ataupun data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

Adapun yang dimaksud Jenis Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh Peneliti dalam Penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

“Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap”.¹² “Pendekatan kasus dalam penelitian

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

⁸ Jhon Surjadi Hartanto *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1998), 221.

⁹ Zainuddin Ali. *Loc.Cit*

¹⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto ahmad *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum empiris*, (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2010), 34.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 134.

hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum”.¹³ “Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya”.¹⁴ Berdasarkan Pendekatan kasus ini, diharapkan Pertimbangan Hakim dapat menambah Argumentasi Hukum dalam Penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.¹⁵ Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹⁶ Adapun pendekatan ini digunakan dikarenakan yang akan diteliti yakni aturan hukum yang berkaitan dengan Implementasi pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan 26/Pid.B/2022/PN.Kln dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln ditinjau dari Teori Kesengajaan. Sebagaimana pendekatan ini juga perlu memahami Hierarki dan/atau Asas-asas Peraturan Perundang-undangan, maka pendekatan ini digunakan guna menemukan jawaban terhadap Materi Muatan Hukum yang telah dirumuskan di dalam Penelitian ini.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa; “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi”.¹⁷

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Publishing, 2006), 321.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 158.

¹⁵ *Ibid.* 133.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* 302

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* 135-136.

Berdasarkan pendekatan ini, diharapkan dapat membantu dalam merumuskan Argumentasi Hukum guna menjawab yang menjadi Materi Muatan Hukum di dalam penelitian ini

3. Sumber Bahan Hukum

Terkait dengan Bahan Hukum, terdapat tiga macam jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Sebagaimana dalam hal ini bahan Hukum Primer terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Catatan-catatan Resmi dan/atau Risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Adapun di dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan Bahan Hukum Primer berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dalam hal memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan/atau memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Maka dari itu, di dalam Penelitian ini yang menjadi bahan Hukum Sekunder terdiri atas Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan yang di gunakan sebagai Bahan Hukum Primer, Buku-buku, Jurnal dan Artikel sebagaimana keseluruhan Data Sekunder yang dimaksud tentu yang berkaitan mengenai Implementasi pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan 26/Pid.B/2022/PN.Kln dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln ditinjau dari Teori Kesengajaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Peneliti menggunakan

terkait dengan Bahan Hukum Tersier yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad (2004:81) mendeskripsikan terdapat tiga jenis metode pengumpulan data sekunder pada penelitian hukum normatif, yaitu melalui metode studi pustaka/literatur (*bibliography study*), studi dokumen (*document study*), dan studi arsip (*file or record study*).¹⁸ Adapun dalam penelitian ini sendiri nantinya akan menggunakan metode pengumpulan data dengan metode pengumpulan studi pustaka/literatur (*bibliography study*). Studi pustaka ini sendiri nantinya akan mengidentifikasi bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang selanjutnya akan dilakukan pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisa ataupun Pisau analisis terhadap Bahan hukum dalam Penelitian ini ialah menggunakan interpretasi dengan metode *juridis-normatif* dalam membedah suatu permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa metode yang digunakan yakni sebagai berikut:

a. Interpretasi Gramatikal

Berdasarkan Teknik penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan menurut tata bahasa dan kata-kata pada suatu Undang-undang untuk memahami suatu maksud dari peraturan tersebut.

b. Interpretasi Sistematis

Berdasarkan Tekni Penafsiran ini, bahwa penulis akan menafsirkan dengan cara menghubungkan pasal-pasal dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau membaca penjelasan dari suatu perundang-undangan sehingga dapat memberikan suatu poin ataupun kesimpulan.

c. Content Analysis

Berdasarkan teknik ini, bahwa penulis akan menginventarisir materi-materi Hukum yang kemudian diuraikan setepat mungkin dan

¹⁸ *Ibid.* 64.

tetap atau tidaknya penguraian tersebut, dapat dilihat dari cara menyimpulkannya.

d. Analisis Perspektif

Berdasarkan Teknik ini, yang dimana secara pengertian artinya adalah *methodos-analyze* yang mengarah pada maksud daripada hukum tersebut, Keadilan hukum, relevansinya suatu aturan hukum, Konsep-konsep hukum dan norma-norma Hukum.¹⁹ Analisis perspektif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI PASAL 340 KUHP (Junior Imanuel Marentek, Jurnal Lex Crimen. Vol. VIII.No. 11)	Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 340 KUHP?	Secara yuridis pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dipidana dengan hukuman mati atau dipenjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun. Membedakan pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan dapat dilihat jika pembunuhan biasa itu dilakukan seketika sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang
2.	UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN. Mrs (Echwan Iriyanto, Jurnal Yudisial, Vol. 14 No. 1)	Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa HC melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karena telah mempersiapkan diri dan pisau untuk membunuh GF telah tepat, meskipun yang	Persiapan digunakan pada tindak pidana yang belum selesai, karena hanya adanya kehendak atau niat dan persiapan, namun belum sampai pada permulaan perbuatan. Berbeda dengan berencana, yakni adanya suatu pemutusan kehendak untuk melakukan perbuatan dan adanya waktu tertentu. Kedua hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk suatu perbuatan. Jadi penggunaan istilah persiapan dalam mempertimbangkan unsur berencana

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op. Cit.* 22.

²⁰ Halim H.S dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 9.

		dibunuh oleh HC adalah R?	kuranglah tepat. Hal ini berimplikasi pada paradigma hakim dalam mempertimbangkan unsur berencana yang fokus pada adanya keputusan kehendak yang dilakukan dengan tenang dan adanya waktu tertentu. Padahal unsur berencana harus juga memenuhi pelaksanaan rencana yang telah direncanakan sesuai dengan yang direncanakan. Tidak dapat disebut adanya rencana jika hanya sebatas adanya keputusan kehendak dengan tenang dan adanya waktu tertentu.
3.	ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 08/Pid.B/2013/PN.G S) (Sandy Yoedha Mahandana, Fakultas Hukum, Universitas Jember)	Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara bersamasama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dalam perkara Nomor 08/Pid.B/2013/PN.G S telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan?	ahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan tidak sesuai pula dengan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pengaturan mengenai pelaku turut serta dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak mengatur tentang adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Perbuatan turut serta dalam doktrin hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mana perbuatan masingmasing pelaku baik secara bersamaan ataupun secara bergantian demikian pula baik memenuhi semua unsur tindak pidana maupun hanya memenuhi sebagian unsur-unsur tindak pidana yang mana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dalam hal bekerja sama.
4.	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.M ks) (Riswandi Rahmat, dipublish oleh Fakultas	Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dalam putusan No. 78/PID.B/2014/PN.MKS?	Penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam putusan Nomor 78/PID.B/2014/PN.MKS adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yaitu dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair 338 KUHP, dakwaan lebih subsidair 351 ayat (3) KUHP dan dakwaan kedua 285 KUHP. Diantara Pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan

	Hukum, Universitas Hasanudin)	mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa
--	-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Sistematika Penulisan

Sistem penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara berurutan, yang dimana bertujuan untuk membahas secara sistematis. Maka dapat dikemukakan sistematika yang berupa kerangka dan pedoman penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis secara rinci menggambarkan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sehingga bab-bab tersebut tersusun rapi dan rinci.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua, Penulis menjelaskan tentang definisi dan tinjauan teoritis yang relevan dengan Penelitian Hukum ini. Adapun beberapa teori yang penulis gunakan ialah Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana dan Tinjauan umum tentang Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga, Penulis memaparkan pembahasan dan hasil yang telah dianalisis secara sistematis melalui tinjauan Pustaka pada bab II yang secara khusus mengenai mengenai Implementasi pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Putusan 26/Pid.B/2022/PN.Kln dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN.Kln ditinjau dari Teori Kesengajaan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab keempat, Penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan yang memuat tentang hasil pembahasan dan memberikan saran-saran yang berisi jalan keluar untuk mengatasi masalah hukum.